

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwasanya untuk terlaksananya pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Kecamatan merupakan entitas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Karo memiliki tugas dan fungsi salah satunya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa atau kelurahan. Pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan satu dengan yang lainnya di tengah-tengah masyarakat. Pada kecamatan Kabanjahe dengan adanya lembaga adat sebagai wadah untuk berdiskusi, menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat karo, dan melestarikan budaya karo. Hal ini tidak terlepas dari peran kecamatan dalam membina melalui koordinasi. Kenyataannya, kecamatan tidak diamanahi dengan satu tanggungjawab saja, maka dari hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tugas dan fungsi kecamatan kabanjahe baik dalam pembinaan lembaga adat karo dan hambatan serta upaya kecamatan Kabanjahe dalam pembinaan lembaga adat tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, sumber dan jenis data yang digunakan bahan hukum primer yang menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekundernya menggunakan buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian metode pengumpulan datanya bersumber dari kepustakaan dan dilakukan wawancara di kecamatan Kabanjahe, dan metode analisis datanya digunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kecamatan dibentuk berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan pada tingkat kecamatan di pimpin oleh seorang Camat. Terkait tugas dan fungsi Camat sendiri diatur pada peraturan pemerintahan daerah dan peraturan bupati karo. Salah satu kegiatan yang dapat dilihat yakni pembinaan, dimana pada kecamatan Kabanjahe kegiatan yang mendapat pembinaan salah satunya sanggar seni. Kecamatan dalam membina kegiatan tersebut dengan bentuk anggaran, kelebihan dan kekurangan kegiatan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan pastinya tidaklah mudah, memungkinkan saja untuk terjadinya sudah hambatan serta tentunya saja ada suatu upaya yang dilakukan. Maka hambatan yang ada di dalam pembinaan terhadap kegiatan lembaga adat karo khususnya pada pelestarian budaya dengan diadakan kegiatan sanggar seni yakni belum bisa tepat waktu untuk latihan sanggar seni. Kemudian, upaya yang dilakukan oleh kecamatan Kabanjahe yakni tetap melaksanakan latihan sesuai jadwal, sekalipun anggota sanggar senibelum lengkap di tempat, dan anggota yang menyusul diharapkan menyesuaikan dengan yang lainnya.

Kata Kunci : Kecamatan, Pembinaan, Lembaga Adat, dan Kabupaten Karo.